



**PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA CERAH GUGAT
KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR:
1232/PDT.G/2022/PA.SBY**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Ufsi Milba
NIM 1219012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2023**



**PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR:
1232/PDT.G/2022/PA.SBY**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:
Ufsi Milba
NIM 1219012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ufai Milba
NIM : 1219012
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Perkara Cerai Gugat Karena Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomer : 1232/PDT.G./2022/PA.SBY " ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di runjuk pada sumbernya.

Jombang, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ufai Milba



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Perkara Cerai Gugat Karena Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1232/PDT.G/2022/PA/Sby.
Ditulis oleh : Ufsi Milba
NIM : 1219012
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 20 Juli 2023

Pembimbing I

H.M. Samsukadi, Lc. M.Th.I
NIPY.11080912222

Pembimbing II

Dr. Moh. Makmun, M.HI
NIPY.11010611189

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang



Mahmud Huda, S.H.I, M.S.I
NIPY. 11010611193



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Perkara Cerai Gugat Karena Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1232/PDT.G/2022/PA/Sby. Di tulis Oleh: Ufsi Milba NIM: 1219012 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : A-

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang



Dr. Mujiyanto Sholichin, M.Pd.I

NIPY. 11 010209035

Tim Penguji:

Nama	Tanda tangan
1. <u>Agus Mahfudin, M.Si</u> NIPY. 11010810159 (Penguji Utama)	1.
2. <u>Mahmud Huda, M.S.I</u> NIPY. 11010611193 (Ketua Penguji)	2.
3. <u>Yulia Arofatus S., S.Kom</u> NIPY. 1214112297 (Sekretaris Penguji)	3.



ABSTRAK

Pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu tak lepas dari keadaan lingkungan dan budaya dalam mempertahankan suatu hubungan antara keluarga suami isteri. Perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami isteri atau pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi kehormonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya pertengkaran dan Perpindahan Agama/Murtad. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perpindahan agama/murtad dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Surabaya. Teknik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Tugas akhir ini di pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pertengkaran dan perpindahan agama adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan saran dari penelitian ini adalah kepada Pengadilan Agama Surabaya perlu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan dan masalah perceraian kepada penduduk masyarakat dan kepada pasangan keluarga perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman ajaran agama untuk memperbaiki moral dan ahlak agar permasalahan perceraian bisa di hindari

Kata Kunci : Cerai Gugat, Perpindahan Agama, Putusan



MOTTO

“ Setiap perkara ada gantinya, setiap perlakuan ada ganjarannya& setiap kejadian ada hikmahnya”

“Apapun itu jangan pernah menyerah dan lakukan yang terbaik”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Orang tuaku, bapak saya Agus Budi Wandani dan ibu saya Zulyana yang tak henti- hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu yang selalu ada buat saya dalam keadaan apapun yang selalu mensupport saya dan juga yang selalu memanjatkan doa untuk putrinya terimakasih atas doa yang selalu di panjatkan oleh kedua orang tua akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada bangku kuliah S1(Hukum Keluarga). Dan terimakasih untuk kembaran saya yang juga selalu suport dalam keadaan apapun. Seluruh guru-guru penulis dan dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga yang sangat arif dan bijaksana. Segala ilmu yang telah diberikan, segala tunjuk ajar pengalaman yang dicurahkan semoga menjadi investasi yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Untuk teman-teman khususnya Hukum Keluarga 2019 tersayang yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini, terimakasih sudah bahu membahu. Sebuah kehormatan sempat menghabiskan waktu untuk tumbuh bersama kalian. Saat- saat kita bercanda, berjuang, bahkan bertengkar adalah salah satu cemilan tergurih yang pernah Allah suguhkan di dunia ini : muhammad sugianto, siti ainun nafilah, khalimatur rizqi dan yang lainnya terimakasih. Tanpa semangat, bantuan dan dukungan dari kalian semua tak akan bisa sampai disini, kenangan manis yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk waktu yang telah kita ukir bersama selama 4 tahun ini semoga semuanya menjadi kenangan yang terindah. Dengan perjuangan dan kebersamaan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, ridho serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan program studi Strata 1 pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjung tinggikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW penghulu para nabi, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Penulis merasa bahwa selama proses penyusunan laporan ini penulis menemukan kesulitan dan hambatan, di samping itu juga menyadari bahwa penulis laporan ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya tetapi penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa bantuan dan tepuk tangan dari semua pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara offline maupun online, skripsi ini bisa terselesaikan secara on time.

Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada :

1. Drs. KH. Zaimuddin Wijaya As'ad Umar, Ms. Selaku Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
2. Prof. Dr. dr. H. M. Zulfikar As'ad MMR. Selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.



3. Dr. Mujiyanto Sholichin, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I, M.S.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Sya khsiyah) yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak H.M. Samsukadi, Lc., M. Th.I selaku pembimbing 1 yang telah sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan yang sangat berharga pada kontruksi skripsi ini.
6. Bapak Dr. Moh. Makmun, M.HI selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan kontribusi berupa masukan serta arahan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H yang sangat banyak memberikan pengalaman dan pengarahan di Pengadilan Agama Surabaya.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh staff Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum jombang, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
9. Teristimewa , kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah absen untuk mendoakan anaknya di sepertiga malam. Terima kasih, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Jodoh saya kelak kamu adalah salah satu alasan saya menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini saya tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”
11. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabat dan temen- temen seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang selalu menginspirasi danmemberikan motivasi kepada penulis. Terimakasih telah menebar kasih. Tanpa mereka semua , skripsi ini tiada.

Akhir kata tidak ada gading yang retak, penulis harus mendeklarasi diri bahwa skripsi ini lahir dari seorang hamba yang serba tidak sempurna, sehingga



sangat mungkin di temukan banyak kekurangan sekalipun penulis telah berjuang secara optimal. Untuk itu, penulis sangat mengharap kritik yang bersifat konstruktif, dan saran yang bersifat membangun untuk bisa jadikan penulis sebagai bahan refleksi diri agar lebih baik lagi di kemudian hari.

Jombang, 30 Juli 2023

Penulis

Ufsi Milba



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Hukum Perceraian (Talak) dalam Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Talak	12
2. Dasar Hukum Talak	12
3. Macam- Macam Talak	14
4. Rukun dan Syarat Talak.....	15
5. Sighat Talak	16
6. Sebab-Sebab Talak	17
B. Khulu	17
1. Pengertian Khulu	17



2.	Dasar Hukum Khulu	18
3.	Syarat dan Rukun Khulu	19
4.	Sighat Khulu	19
5.	Sebab – Sebab Khulu	20
C.	Perceraian (Talak) dalam Hukum Positif	20
1.	Pengertian Talak/Cerai	20
2.	Dasar Hukum Talak/Cerai	21
3.	Macam – Macam Talak/Cerai.....	22
4.	Sebab Talak/Cerai.....	22
D.	Putusan Pengadilan.....	23
1.	Pengertian Putusan.....	23
2.	Jenis-Jenis Putusan	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Desain Penelitian	27
B.	Sumber Data	28
C.	Metode Pengumpulan Data	28
D.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
A.	Profil Pengadilan Agama Surabaya.....	32
1.	Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya	32
2.	Visi dan Misi.....	38
3.	Kedudukan, tugas pokok, fungsi Pengadilan Agama Surabaya	39
4.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya	40
5.	Masa Berlakunya UU No. 14 Tahun 1970	41
6.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya	43
7.	Persyaratan.....	43
8.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	43
B.	Data Hasil Penelitian	44
1.	Duduk Perkara	44
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara No. 1232/Pdt.G/2022/PA.Sby.....	46



3. Faktor - faktor yang mempengaruhi dasar keputusan Hakim dalam mengabulkan Gugatan Cerai.....49

BAB V PENUTUP.....63

- A. Kesimpulan.....74

- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....79



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya..... 42



TRANSLITERASI

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Tha'</i>	Th	TedanHa
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H}a'</i>	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Kadan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	Dedan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Esdan Ha
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa'</i>	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha



ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ya

Konsonan Rangkap karena Syiddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta'Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulish

هَيْبَة	Ditulis	Hibah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).



Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifāh-mawsūf/na't-man'ūt*, maka diditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ahas-Ṣālihah
----------------	---------	---------------------

1. Bila *tā marbūṭah* terdapat pada susunan *iḍāfah*, maka ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātal-fiṭr
------------	---------	--------------

Vokal pendek

Tanda vokal	Transliterasi
اَ	A
اِ	I
اُ	U

Vokal rangkap

Tanda vokal	Transliterasi
أَـ	Ay
أُـ	Aw

Vokal panjang

Tanda vokal	Transliterasi
آ	Ā
إِ	Ī
ؤ	Ū